



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2026

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya

Jalan Adisucipto KM. 15,2 Telp/Fax. (0561) 725546
Email : dkukmppkkr@gmail.com


PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Adl Sucipto KM. 15,2 Telp. (0561) 725546 Email: dkukmppkkr@gmail.com
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman di dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk periode ke depan.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya kami menyadari bahwa Renstra ini sangat berpengaruh pada keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya didalam mencapai tujuan dan menunjang pengambilan kebijakan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta mendukung pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan lancarnya perdagangan serta perindustrian di Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan mengiringi upaya kita dalam melakukan tugas pengabdian kepada daerah, masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, Februari 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya



Dr. M. Norasari Arani

Pembina Utama Muda

NIP. 19670909 199303 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu diperlukan juga Peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 29. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

- Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
 45. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 104);
 46. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor10).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Tujuan Rencana Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2025-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 2 (dua) tahunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Kubu Raya.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang.
	1.2. Landasan Hukum.
	1.3. Maksud Dan Tujuan.
	1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.
	2.2. Sumber Daya.
	2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
	2.2.2. Sarana dan Prasarana
	2.3. Kinerja Pelayanan.
	2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.
	3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi Arah Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DKUKMPP

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan pilihan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan program di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang – undangan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun Rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan laporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Dinas;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

tugas rencana kerja dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan;
- Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan keuangan;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian dan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan Penyusunan program operasional kerja di Bidang Koperasi;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Usaha Mikro;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha Mikro sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Usaha Mikro;

- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- perencanaan dan penyusunan program operasional program kerja di Bidang Perdagangan;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perdagangan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bidang Perdagangan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- perencanaan dan penyusunan program operasional program kerja di Bidang Perindustrian;

- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perindustrian sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industr;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bidang Perindustrian;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi (1) satu atau beberapa Kecamatan. Dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah UPTD Metrologi Legal.

2.2 Sumber Daya DKUKMPP

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 60 orang personil dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	Strata 3 (Doktor)	1 Orang	1,85%
2.	Strata 2 (Magister)	6 Orang	11,11%
3.	Strata 1 (S – 1)	31 Orang	57,41%
4.	D-3	5 Orang	9,26%
5.	SLTA	11 Orang	20,37%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) sebanyak 31 orang atau 57,41% dan yang berpendidikan S-2 sebanyak 6 Orang atau 11,11%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Tabel 2.2.2

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN KOMPOSISI KEPANGKATAN TAHUN 2024

NO.	JENIS KEPANGKATAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	Golongan IV (Pembina)	5 Orang	9,26%
2.	Golongan III (Penata)	24 Orang	44,44%
3.	Golongan II (Pengatur)	2 Orang	3,70%
4.	Golongan I	0 Orang	0,00%
5.	Tenaga Honorer	23 Orang	42,59%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Penata sebanyak 24 orang atau 44,44 %.

Tabel 2.2.3
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KUBU RAYA BERDASARKAN KOMPOSISI JABATAN
TAHUN 2024

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	Eselon II b	1 Orang	1,85%
2.	Eselon III a	1 Orang	1,85%
3.	Eselon III b	2 Orang	3,70%
4.	Eselon IV a	2 Orang	3,70%
5.	Eselon IV b	2 Orang	3,70%
6.	Fungsional	14 Orang	25,93%
7.	Staf	9 Orang	16,67%
8.	Tenaga Honorer	23 Orang	42,59%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselon Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon II.b sampai dengan Eselon IV.b sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 9 orang atau 16,67% dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1
KONDISI SARANA DAN PRASARANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KUBU RAYA BERDASARKAN KOMPOSISI JABATAN
TAHUN 2023

NO	Jenis	Satuan	Kondisi		Jumlah Total
			Baik	Buruk	
1	Meja Komputer	Buah	7	0	7
2	Meja 1/2 Biro	Buah	37	0	37
3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	27	0	27
4	Meja Kerja Kayu	Buah	1	0	1
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	9	0	9
6	Meja Tambahan	Buah	1	0	1
7	Meja Rapat	Buah	4	0	4
8	Meja Resepsionis	Buah	4	0	4
9	Kursi Biasa	Buah	86	2	88
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	15	0	15
11	Kursi Rapat	Buah	44	0	44
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	4	0	4
13	Kursi Putar	Buah	5	0	5
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	3	0	3
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	3	0	3
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	1	0	1
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	3	0	3
18	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Buah	3	0	3
19	Kursi Tamu	Buah	1	0	1
20	Sofa	Unit	4	0	4
21	Pesawat Telephone	Unit	8	0	8
22	Stationary Water Pump	Buah	1	0	1
23	Scanner (Peralatan Personal)	Unit	1	0	1
24	External/ Portable Hardisk	Buah	1	0	1
25	Facsimile	Unit	2	1	3
26	Mesin Ketik Manual Standard (14-	Unit	1	5	6
27	Printer (Peralatan Personal)	Unit	50	11	61
28	Televisi	Unit	10	1	11
29	Pompa Air	Buah	2	0	2
30	A.C. Split	Unit	23	2	25
31	Self Supporting Tower	Unit	2	0	2
32	Telephone (PABX)	Unit	3	0	3
33	Handy Cam	Unit	1	0	1
34	Sound System	Unit	2	0	2
35	Speaker	Unit	2	1	3
36	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Unit	1	0	1

37	Global Positioning System	Unit	1	0	1
38	Lap Top	Unit	17	0	17
39	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1	0	1
40	Note Book	Unit	24	0	24
41	Wireless	Unit	1	0	1
42	PC Unit	Unit	24	3	27
43	Camera Electronic	Unit	3	0	3
44	Layar Film/Projector	Unit	4	0	4
45	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	0	1
46	Mesin Absensi	Unit	1	2	3
47	Portable Generating Set	Unit	3	0	3
48	Kipas Angin	Unit	6	3	9
49	White Board	Buah	7	0	7
50	Anak Timbangan Bidur	Buah	200	0	200
51	Alat Pemadam/Portable	Buah	4	0	4
52	Kompor Gas (Alat Dapur)	Unit	1	0	1
53	Tangga Aluminium	Buah	1	0	1
54	Papan Pengumuman	Buah	2	0	2
55	Dispenser	Unit	6	1	7
56	Tangga Aluminium	Buah	1	0	1
57	Bak Fiberglass	Buah	2	0	2
58	Brandkas	Buah	4	0	4
59	Buffet Kaca	Buah	2	0	2
60	Papan Nama Instansi	Buah	1	0	1
61	Treng Air/Tandon Air	Buah	2	0	2
62	Tool Kit Set	Unit	1	0	1
63	Gordyin/Kray	Buah	2	0	2
64	Rak-Rak Penyimpan	Buah	2	0	2
65	Filing Cabinet Besi	Buah	28	0	28
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	8	0	8
67	Lemari Besi/Metal	Buah	7	0	7
68	Lemari Es	Unit	4	0	4
69	Lemari Kayu	Buah	4	0	4
70	Lemari Kaca	Buah	3	0	3
71	Timbangan Digital	Unit	0	5	5
72	Seal Membrance	Buah	0	1	1
73	Hand Sealer	Unit	0	6	6
74	Mesin Vacum Packer	Unit	0	2	2
75	Mesin Seamer Bottom	Unit	0	2	2
76	Mesin Expiry Date	Unit	0	1	1
77	Mesin Cup Sealer	Unit	0	1	1
78	Sepeda Motor	Unit	14	0	14
79	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	0	2
80	Pick Up	Unit	2	0	2
81	Sedan	Unit	1	0	1

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

2.3 Kinerja Pelayanan DKUKMPP

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab di bidang pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan. Secara garis besar dan Menengah, Perindustrian dan pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditunjukkan melalui pembinaan intensif terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tetap berupaya memberikan pelayanan prima kepada klien khususnya Gerakan Koperasi dan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah. Sistem pelayanan menerapkan SOP (Standard Operational Procedure).

Pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilakukan setiap hari kerja di Kantor ataupun di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Implementasi pelayanan publik dimaksud sebagai mana tertuang dalam alur pelayanan masing-masing Sekretariat, Bidang dan UPTD.

2.3.2. Kinerja Pelayanan DKUKMPP

Secara umum kualitas pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan secara terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut adalah :

1. Meningkatnya kepedulian berbagai stakeholder yang terkait pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain: Masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi

(Dekopinwil/Dekopinda, Forda UKM, Kadin), Perguruan Tinggi, dan BUMN/BUMS.

2. Meningkatnya anggaran pembangunan untuk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui Dana APBD dan dukungan pembiayaan melalui dana APBN Kementerian Koperasi dan UKM RI, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendirikan Koperasi dan mengembangkan usaha di berbagai sektor.
4. Meningkatnya penerapan pola kemitraan antar Perusahaan dan masyarakat terutama dalam hal pengembangan usaha di sektor pertanian (perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, tanaman pangan).

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan meliputi kapasitas Sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional dan Bimtek.
2. Tersedianya hasil-hasil kajian berupa Database Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang pemberdayaan Koperasi melalui Workshop, Temu Usaha, Pelatihan dll.
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Evaluasi capaian hasil Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3.2.1 di bawah ini :

Tabel 2.3.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Sektor Koperasi				50%	60%	14%	16%	18%	12,95%	12,11%	18,50%	16%	18%	26%	20%	132%	1	1
2	Meningkatnya Sektor UMKM				50%	60%	40%	50%	60%	13,92%	41,84%	58,90%	61%	56%	28%	70%	147%	1,22	93%
3	Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya				25%	50	50	10%	15%	9,84%	76	52	18%	4,03%	0,3936	1,52	1,04	1,8	27%
4	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan				50%	500	462	25%	30%	31,95%	372	744	61%	38%	0,639	0,744	161%	244%	127%
5	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas				B	B	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
					68	68	68	71,5	71,5	71,5	68	71,5	76,4	71,5	105%	100%	105%	107%	100%

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

Tabel 2.3.2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					(18)	(19)
1	Program perencanaan pembangunan daerah	176.665.300					160.335.000					90,76%					-100,00%	-100,00%
01:01	Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perubahan (Renstra) Perubahan SKPD	15.021.000					14.434.600					96,10%					-100,00%	-100,00%
01:02	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	161.644.300					145.900.400					90,26%					-100,00%	-100,00%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	863.855.975	619.215.900,00				838.617.761	594.191.996				97,08%	95,96%				-15,34%	0,00%
02:02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	152.800.000	140.802.000,00				141.154.586	127.213.500				92,38%	90,35%				-4,01%	0,00%
02:03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	151.417.750	124.935.000,00				151.417.750	124.920.000				100,00%	99,99%				-9,16%	0,00%
02:04	Penyediaan alat tulis kantor	38.650.225	45.000.000,00				38.650.225	44.992.300				100,00%	99,98%				-100,00%	-100,00%
02:05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	25.000.000,00				20.000.000	24.925.000				100,00%	99,70%				-100,00%	-100,00%
02:06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.938.000	5.953.900,00				5.910.000	5.946.400				99,53%	99,87%				-100,00%	-100,00%
02:07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.080.000	1.500.000,00				1.035.000	1.495.000				95,83%	99,67%				-100,00%	-100,00%
02:08	Penyediaan makanan dan minuman	76.500.000	47.450.000,00				76.500.000	47.450.000				100,00%	100,00%				-100,00%	-100,00%
02:09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	197.300.000	64.250.000,00				196.677.350	61.904.096				99,68%	96,35%				-100,00%	-100,00%
02:10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75.000.000	30.000.000,00				74.700.000	30.000.000				99,60%	100,00%				-100,00%	-100,00%
02:11	Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM	42.500.000	5.925.000,00				38.023.950	2.200.000				89,47%	37,13%				-100,00%	-100,00%
02:12	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000	9.000.000,00				6.179.400	7.266.200				47,53%	80,74%				-100,00%	-100,00%
02:13	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89.670.000	119.400.000,00				88.369.500	115.879.500				98,55%	97,05%				-100,00%	-100,00%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	774.809.000	280.660.005,00				686.401.240	279.036.730				88,59%	99,42%				0,00%	0,00%
03:01	pengadaan Kendaraan dinas/operasional																	
03:02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-																
03:03	Pengadaan peralatan gedung kantor	97.934.000	36.400.000,00				97.467.501	36.400.000				99,52%	100,00%				-100,00%	-100,00%
03:04	Pengadaan mebeleur	45.650.000					37.050.000					81,16%					-100,00%	#DIV/0!
03:05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	413.225.000	96.500.000,00				410.604.000	95.525.000				99,37%	98,99%				-100,00%	-100,00%
03:06	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	135.000.000	104.000.000,00				74.727.062	103.371.730				55,35%	99,40%				-100,00%	-100,00%
03:07	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	15.000.000	10.000.000,00				12.785.800	9.985.000				85,24%	99,85%				-100,00%	-100,00%
03:08	Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya	33.000.000	33.760.005,00				32.500.000	33.755.000				98,48%	99,99%				-100,00%	-100,00%
03:09	Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000					21.266.877					60,76%					0,00%	0,00%
4	Program peningkatan disiplin aparatur	32.106.000					32.106.000					100,00%					0,00%	0,00%
04:01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.106.000					32.106.000					100,00%					-100,00%	-100,00%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.950.000					15.632.200					60,24%					-100,00%	-100,00%
05:03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25.950.000					15.632.200					60,24%					-100,00%	-100,00%
05:04	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD																	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82.526.800					72.840.300					88,26%					-100,00%	-100,00%

06:01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.750.000					14.364.000					91,20%					-100,00%	-100,00%
06:02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	8.167.100					8.048.400					98,55%					-100,00%	-100,00%
06:03	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	14.750.900					13.121.900					88,96%					-100,00%	-100,00%
06:04	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	28.108.800					23.917.000					85,09%					-100,00%	-100,00%
06:05	Penyusunan LPPD	15.750.000					13.389.000					85,01%					-100,00%	-100,00%
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	51.375.000					49.001.000					95,38%					-100,00%	-100,00%
07:01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	51.375.000					49.001.000					95,38%					-100,00%	-100,00%
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	20.800.000					20.680.000					99,42%					-100,00%	-100,00%
08:01	Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	20.800.000					20.680.000					99,42%					0,00%	0,00%
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	64.544.900					61.027.900					94,55%					-100,00%	-100,00%
09:02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	57.575.000					54.203.000					94,14%					-100,00%	-100,00%
09:04	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.969.900					6.824.900					97,92%					-100,00%	-100,00%
10	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	146.627.000					141.331.400					96,39%					-100,00%	-100,00%
10:01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMKM	100.000.000					99.192.100					99,19%					-100,00%	-100,00%
10:02	Workshop Penyempurnaan Kemasan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	46.627.000					42.139.300					90,38%					-100,00%	-100,00%
11:03	Pelatihan Keterampilan UMKM																	
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	444.621.700	835.531.400,00				432.084.100	803.367.800				97,18%	96,15%				0,00%	0,00%
16:05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	294.908.500	91.375.000,00				287.334.100	89.816.400				97,43%	98,29%				0,00%	0,00%
16:01	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	35.000.000	10.900.000,00				35.000.000	9.550.000				100,00%	87,61%				-100,00%	-100,00%
16:14	Bimtek Kemitraan Koperasi dan UMKM	37.910.200	4.880.000,00				36.838.900	4.850.000				97,17%	99,39%				-100,00%	-100,00%
16:18	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan svriah	20.000.000					19.774.250					98,87%					-100,00%	-100,00%
16:22	Bimtek Manajemen Usaha bagi UMKM Kab Kubu Raya	56.803.000	728.376.400,00				53.136.850	699.151.400				93,55%	95,99%				-100,00%	-100,00%
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	442.069.000	1.851.985.500,00				34.946.050	1.614.600.650				7,91%	87,18%				-100,00%	-100,00%
17:11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan / permodalan	35.000.000	1.772.023.000,00				34.946.050	1.537.479.650				99,85%	86,76%				-100,00%	-100,00%
17:23	Pemberdayaan usaha mikro pasca legalisasi SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)	30.872.000	27.725.000,00					27.225.000					98,20%				-100,00%	-100,00%
17:24	Sosialisasi pendampingan dan pengawasan KUR	-																
17:26	pendampingan kerjasama pemasaran produk UMKM	-	52.237.500,00					49.896.000					95,52%				-100,00%	-100,00%
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	188.098.500	92.114.500,00				80.527.100	92.439.500				42,81%	100,35%				-100,00%	-100,00%
18:05	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	35.950.000					27.376.200					76,15%					-100,00%	-100,00%
18:01	Pelatihan manajemen Keuangan Koperasi	-															0,00%	0,00%
18:11	Penguatan pemberdayaan dan relivitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	48.082.500	48.875.000,00					49.625.000					101,53%				-100,00%	-100,00%
18:13	Hari Peringatan Koperasi	45.433.000	9.517.500,00					9.392.500					98,69%				-100,00%	-100,00%
18:16	Pendampingan Penyusunan RAT Koperasi		24.422.000,00					24.322.000					99,59%				-100,00%	-100,00%
18:17	Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM	58.633.000	9.300.000,00				53.150.900	9.100.000				90,65%	97,85%				-100,00%	-100,00%
18:19	Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi	-																
18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	475.171.900	1.679.649.900,00				464.043.577	1.673.300.250				97,66%	99,62%				-100,00%	-100,00%
18:02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	164.158.000	114.819.300,00				162.502.377	114.619.300				98,99%	99,83%				-100,00%	-100,00%
18:03	Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/ produk	62.694.000	16.019.000,00				55.659.500	14.879.000				88,78%	92,88%				-100,00%	-100,00%
18:08	Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang Penting dan Barang Umum lainnya	164.153.900	192.774.800,00				162.567.600	191.274.800				99,03%	99,22%				-100,00%	-100,00%
18:09	pasar murah	72.590.000	1.348.050.000,00				71.741.100	1.347.404.850				98,83%	99,95%				-100,00%	-100,00%
18:01	Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan	11.576.000	7.986.800,00				11.573.000	5.122.300				99,97%	64,13%				-100,00%	-100,00%

18:11	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional																				
19	Program pembinaan pedagang Kakilima dan Asongan		2.556.082.875	509.658.200,00				2.459.943.961	502.237.450				96,24%	98,54%				-100,00%	-100,00%		
19:03	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan			509.658.200,00					502.237.450				98,54%					-100,00%	-100,00%		
19:09	Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Pasar/Pedagang		2.556.082.875					2.459.943.961				96,24%						-100,00%	-100,00%		
19:12	fasilitasi relokasi pedagang kaki lima		-																		
20	Penyelenggaraan Metrologi Legal		257.872.600	140.825.100,00				242.979.380	138.328.072				94,22%	98,23%				-100,00%	-100,00%		
20:02	Verifikasi Alat-alat Standar		75.217.000	45.500.600,00				65.109.700	44.582.972				86,56%	97,98%				-100,00%	-100,00%		
20:03	Pelaksanaan sensus dan Penyusunan Data Base Metrologi		-	8.565.000,00					8.275.000				96,61%					-100,00%	-100,00%		
20:04	Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi Kemetrologian		-																		
20:05	Diklat Aparatur Metrologi		21.550.000					19.226.880				89,22%						-100,00%	-100,00%		
20:12	Penyediaan Peralatan Standar dan Perlengkapan Pelayanan Tera dan Tera Ulang		-																		
20:14	Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP		107.505.600	32.672.900,00				105.042.800	31.383.500				97,71%	96,05%				-100,00%	-100,00%		
20:16	Pengelolaan Laboratorium		53.600.000	54.086.600,00				53.600.000	54.086.600				100,00%	100,00%				-100,00%	-100,00%		
18	Program Penataan Struktur Industri			20.895.000,00					19.545.000					93,54%				-100,00%	-100,00%		
18:04	Monitoring dan Evaluasi Industri			16.495.000,00					16.495.000				100,00%					-100,00%	-100,00%		
18:01	Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM			4.400.000,00					3.050.000				69,32%					-100,00%	-100,00%		
19	Program pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		427.924.500	129.507.700,00				398.647.000	117.182.700				93,16%	90,48%				-100,00%	-100,00%		
19:03	Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar		123.624.500	27.275.700,00				121.992.900	17.150.700				98,68%	62,88%				-100,00%	-100,00%		
19:04	Bimtek Pengembangan Design Kerajinan		-																		
19:09	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)		216.850.000	102.232.000,00				197.255.700	100.032.000				90,96%	97,85%				-100,00%	-100,00%		
19:21	Penyusunan Data Base Industri Kecil Menengah		45.950.000					42.250.000					91,95%					-100,00%	-100,00%		
19:22	Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida)		41.500.000					37.148.400					89,51%					-100,00%	-100,00%		
#	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.783.846.985	5.429.426.153	5.623.616.052			4.742.327.154	5.399.167.884	5.137.566.490			99,13%	99,44%	91,36%	8,42%	8,42%
	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.499.617	67.761.554	59.733.957			45.447.810	60.385.392	59.546.007			99,89%	89,11%	99,69%	14,58%	14,58%
	01	2.01	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.499.907	39.185.434,00	37.242.064,00			25.469.630	38.193.030	37.188.988			99,88%	97,47%	99,86%	20,85%	20,85%
	01	2.01	06	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9.999.970	18.576.698,00	9.999.689,00			9.979.100	12.192.940	9.988.990			99,79%	65,64%	99,89%	0,00%	0,00%
	01	2.01	07	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.999.740	9.999.422,00	12.492.204,00			9.999.080	9.999.422	12.368.029			99,99%	100,00%	99,01%	11,77%	11,77%
	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.096.739.548	4.570.340.319	4.524.489.969			4.060.800.686	4.562.689.573	4.112.614.320			99,12%	99,83%	90,90%	5,09%	5,09%
	01	2.02	01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.076.739.818	4.550.340.901,00	4.502.490.516,00			4.040.863.006	4.542.966.717	4.090.628.211			99,12%	99,84%	90,85%	5,09%	5,09%
	01	2.02	05	2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		9.999.810	9.999.682,00	9.999.865,00			9.979.590	9.999.336	9.987.092			99,80%	100,00%	99,87%	0,00%	0,00%
	01	2.02	07	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		9.999.920	9.999.736,00	11.999.588,00			9.958.090	9.723.520	11.999.017			99,58%	97,24%	100,00%	9,54%	9,54%
	01	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	61.929.750,00			-	-	59.450.000,00					96,00%	0,00%	0,00%
	01	02:05	02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				61.929.750,00					59.450.000					96,00%	0,00%	0,00%
	01	02:05	09	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															0,00%	0,00%
	01	02:05	10	3	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan															0,00%	0,00%
	01	02:05	11	4	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan															0,00%	0,00%
	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				182.264.520	283.116.280	297.156.583			181.129.845	282.926.302	282.834.054			99,38%	99,93%	95,18%	27,69%	24,96%
	01	2.06	01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.973.620	7.308.520,00	6.920.400,00			5.004.000	7.202.400	6.856.800			83,77%	98,55%	99,08%	7,63%	17,06%
	01	2.06	04	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		90.661.300	96.839.820,00	118.435.423,00			90.661.245	96.816.360	112.036.181			100,00%	99,98%	94,60%	14,30%	11,17%
	01	2.06	05	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		14.999.600	14.999.940,00	19.451.760,00			14.999.600	14.999.760	18.740.110			100,00%	100,00%	96,34%	13,88%	11,78%

		01	2.06	06	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1.480.000	1.500.000,00	1.500.000,00				1.380.000	1.440.000	1.080.000			93,24%	96,00%	72,00%	0,67%	-11,53%
		01	2.06	09	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69.150.000	162.468.000,00	150.849.000,00				69.085.000	162.467.782	144.120.963			99,91%	100,00%	95,54%	47,70%	44,43%
		01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	37.159.100	84.926.436					30.000.000	84.461.000				80,73%	99,45%	128,55%	181,54%
		01	2.07	02	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-														
		01	2.07	05	2	Pengadaan Mebel					21.930.418,00						21.610.000					98,54%	0,00%	0,00%
		01	2.07	06	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.159.100,00	62.996.018,00					30.000.000	62.851.000				80,73%	99,77%	30,20%	44,74%
		01	2.07	10	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
		01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			347.343.300	350.769.580	443.459.357				345.979.300	350.181.920	401.442.299			99,61%	99,83%	90,53%	12,99%	7,72%
		01	2.08	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		01	02-08	02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			87.975.000	94.620.000,00	110.775.000,00				87.592.500	94.477.500	94.836.000			99,57%	99,85%	85,61%	12,21%	4,05%
		01	02-08	04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			259.368.300	256.149.580,00	332.684.357,00				258.386.800	255.704.420	306.606.299			99,62%	99,83%	92,16%	13,26%	8,93%
		01	02-09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			112.000.000	120.279.320	151.920.000				108.969.513	112.984.697	137.218.810			97,29%	93,94%	90,32%	16,47%	12,22%
		01	02-09	02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			75.820.000	94.089.320,00	115.980.000,00				73.754.513	86.799.197	101.278.810			97,28%	92,25%	87,32%	23,68%	17,18%
		01	02-09	09	2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
		01	02-09	10	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.710.000	14.600.000,00	18.250.000,00				18.815.000	14.595.500	18.250.000			95,46%	99,97%	100,00%	-3,77%	-1,51%
		01	02-09	11	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.470.000	11.590.000,00	17.690.000,00				16.400.000	11.590.000	17.690.000			99,57%	100,00%	100,00%	3,64%	3,86%
2	1	7	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																		
2	1	7	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah																		
2	1	7	02	2.01	01	1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah																		
2	1	7	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			24.327.060	29.295.740	30.624.653				18.927.060	29.145.740	29.501.986			77,80%	99,49%	96,33%	12,20%	24,85%
2	1	7	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah			24.327.060	29.295.740	30.624.653				18.927.060	29.145.740	29.501.986			77,80%	99,49%	96,33%	12,20%	24,85%
2	1	7	03	2.01	01	1 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
2	1	7	03	2.01	02	2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			24.327.060	29.295.740,00	30.624.653,00				18.927.060	29.145.740	29.501.986			77,80%	99,49%	96,33%	12,20%	24,85%
2	1	7	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			23.922.770	35.183.700	35.399.612				23.505.270	35.081.200	31.991.538			98,25%	99,71%	90,37%	21,64%	16,66%
2	1	7	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			23.922.770	35.183.700	35.399.612				23.505.270	35.081.200	31.991.538			98,25%	99,71%	90,37%	21,64%	16,66%
2	1	7	04	2.01	02	1 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			23.922.770	35.183.700,00	35.399.612,00				23.505.270	35.081.200	31.991.538			98,25%	99,71%	90,37%	21,64%	16,66%
2	1	7	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			24.150.100	30.521.386	33.355.742				23.934.540	29.827.690	29.439.464			99,11%	97,73%	88,26%	17,52%	10,91%
2	1	7	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/			24.150.100	30.521.386	33.355.742				23.934.540	29.827.690	29.439.464			99,11%	97,73%	88,26%	17,52%	10,91%
2	1	7	05	2.01	01	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM			24.150.100	30.521.386,00	33.355.742,00				23.934.540	29.827.690	29.439.464			99,11%	97,73%	88,26%	17,52%	10,91%
2	1	7	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			52.949.800	60.798.154	68.673.310				52.439.150	59.975.280	61.290.672			99,04%	98,65%	89,25%	13,88%	8,11%
2	1	7	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			52.949.800	60.798.154	68.673.310				52.439.150	59.975.280	61.290.672			99,04%	98,65%	89,25%	13,88%	8,11%
2	1	7	06	2.01	05	1 Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan			52.949.800	60.798.154,00	68.673.310,00				52.439.150	59.975.280	61.290.672			99,04%	98,65%	89,25%	13,88%	8,11%
2	1	7	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			125.799.750	765.783.077	549.191.559				98.034.750	730.711.042	499.137.124			77,93%	95,42%	90,89%	108,94%	125,64%
2	1	7	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para			125.799.750	765.783.077	549.191.559				98.034.750	730.711.042	499.137.124			77,93%	95,42%	90,89%	108,94%	125,64%
2	1	7	07	2.01	01	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			125.799.750	432.884.563,00	111.934.752,00				98.034.750	404.383.448	97.885.779			77,93%	93,42%	87,45%	-5,67%	-0,08%
2	1	7	07	2.01	04	2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				272.746.474,00	388.011.721,00					266.403.974	358.845.684				97,67%	92,48%	42,26%	34,70%
2	1	7	07	2.01	05	3 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				60.152.040,00	49.245.086,00					59.923.620	42.405.661				99,62%	86,11%	-18,13%	-29,23%

2	1	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					245.781.373,00					243.010.846,00					98,87%	0,00%	0,00%
2	1	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					245.781.373,00					243.010.846,00					98,87%	0,00%	0,00%
2	17	08	2.01	06	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi					245.781.373,00					243.010.846,00					98,87%	0,00%	0,00%
3	#	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			62.261.166	95.409.490	52.390.635			62.261.166	93.646.572	46.921.626			100,00%	98,15%	89,56%	-8,27%	-13,19%
3	#	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			7.737.855	14.249.840	-			7.737.855	14.199.840			100,00%	99,65%		-100,00%	-100,00%	
3	30	02	2.01	01	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			7.737.855	14.249.840,00				7.737.855	14.199.840			100,00%	99,65%		-100,00%	-100,00%	
3	#	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			25.399.673	21.699.420	52.390.635			25.399.673	21.666.150	46.921.626			100,00%	99,85%	89,56%	43,62%	35,92%
3	30	02	2.02	01	1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			25.399.673	21.699.420,00	52.390.635,00			25.399.673	21.666.150	46.921.626			100,00%	99,85%	89,56%	43,62%	35,92%
3	#	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.123.638	59.460.230	-			29.123.638	57.780.582			100,00%	97,18%		-100,00%	-100,00%	
3	30	02	2.06	01	1 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya			29.123.638	59.460.230,00				29.123.638	57.780.582			100,00%	97,18%		-100,00%	-100,00%	
3	#	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				247.329.580,00	139.113.735,00			284.416.589,00	120.789.173,00			114,99%	86,83%		-43,75%	-57,53%	
3	#	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				247.329.580,00	119.520.404,00			245.572.889	101.896.467			99,29%	85,25%		-51,68%	-58,51%	
3	30	03	2.01	01	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				247.329.580,00	119.520.404,00			245.572.889	101.869.467			99,29%	85,23%		-51,68%	-58,52%	
3	#	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pegelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					19.593.331,00			38.843.700	18.892.706				96,42%	0,00%		-51,36%	
3	30	03	2.02	02	1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					19.593.331,00			38.843.700	18.892.706				96,42%	0,00%		-51,36%	
3	#	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			253.077.890	963.993.510	179.999.334			251.952.890	957.109.400	161.001.551		99,56%	99,29%	89,45%	-15,66%	-20,06%	
3	#	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			253.077.890	963.993.510	179.999.334			251.952.890	957.109.400	161.001.551		99,56%	99,29%	89,45%	-15,66%	-20,06%	
3	30	04	2.02	02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan			253.077.890	963.993.510,00	179.999.334,00			251.952.890	957.109.400	161.001.551		99,56%	99,29%	89,45%	-15,66%	-20,06%	
3	30	04	2.02	03	2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota															0,00%	0,00%	
3	#	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															0,00%	0,00%	
3	30	04	2.03	03	1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi															0,00%	0,00%	
3	#	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				-	41.094.343,00			-	-	33.461.547					0,00%	0,00%	
3	#	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	41.094.343,00			-	-	33.461.547					0,00%	0,00%	
3	30	05	2.01	01	1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota					41.094.343,00					33.461.547					0,00%	0,00%	
3	#	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN			120.571.490	442.287.580	186.294.913			118.422.362	430.571.184	175.963.269		98,22%	97,35%	94,45%	24,30%	21,90%	
3	#	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan			120.571.490	442.287.580	186.294.913			118.422.362	430.571.184	175.963.269		98,22%	97,35%	94,45%	24,30%	21,90%	
3	30	06	2.01	01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			120.571.490	442.287.580,00	186.294.913,00			118.422.362	430.571.184	175.963.269		98,22%	97,35%	94,45%	24,30%	21,90%	
3	30	06	2.01	02	2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal																	
3	#	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			529.295.324	979.410.720	510.120.919			505.596.070	946.591.224	383.739.429		95,52%	96,65%	75,23%	-1,83%	-12,88%	
3	#	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			529.295.324	979.410.720	510.120.919			505.596.070	946.591.224	383.739.429		95,52%	96,65%	75,23%	-1,83%	-12,88%	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					332.251.766,00					216.573.112				65,18%			
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			529.295.324	979.410.720,00	177.869.153,00			505.596.070	946.591.224	167.166.317		95,52%	96,65%	93,98%	-42,03%	-42,50%	
3	#	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			-	54.849.460	37.793.210			54.849.210	33.207.969			100,00%	87,87%		-31,10%	-39,46%	
3	#	03	2.01		Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			-	54.849.460	37.793.210			54.849.210	33.207.969			100,00%	87,87%		-31,10%	-39,46%	
3	31	03	2.01	01	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			-	54.849.460	37.793.210			54.849.210	33.207.969			100,00%	87,87%		-31,10%	-39,46%	

3	#	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			46.897.110		32.304.111			46.599.610		28.654.557			99,37%		88,70%	-100,00%	-100,00%
3	#	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			46.897.110		32.304.111			46.599.610		28.654.557			99,37%		88,70%	-100,00%	-100,00%
3	31	04	2.01	01	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi			46.897.110		32.304.111,00			46.599.610		28.654.557			99,37%		88,70%	-100,00%	-100,00%
3	31	04	2.01	02	2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas																	

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

2.3.2. Jenis Pelayanan DKUKMPP

1. Bidang Koperasi

- a. Fasilitas Pendirian Koperasi Baru;
- b. Fasilitas Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Fasilitas Pembubaran Koperasi;
- d. Fasilitas Perjanjian Kerjasama antara Koperasi dengan Perusahaan;
- e. Fasilitas Audit Koperasi;
- f. Fasilitas penilaian kesehatan KSP/USP;
- g. Mediasi Advokasi Internal Koperasi (Penyelesaian Sengketa).

REKAPITULASI DATA KOPERASI
KABUPATEN KUBU RAYA
PERIODE 2019 S/D 2023

NO	Tahun	Aktif Unit	Tidak Aktif Unit	Total Koperasi	Anggota (orang)			RAT (Unit)	Manager (orang)			Karyawan (Orang)	Modal		Pendapatan Bruto (Rp)	SHU (Rp)	ASSET (Rp)
					L	P	JML		L	P	JML		Sendiri (Rp)	Luar (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2019	440	75	515	29397	7192	38469	57	8	5	13	410	86.682.542.143	24.552.956.064	68.396.553.245	13.166.495.011	145.571.766.447
2	2020	446	75	521	30266	8011	38277	54	8	4	11	339	78.056.744.468	21.559.136.193	57.626.664.522	10.484.942.747	132.828.276.601
3	2021	456	75	531	30692	8354	39144	54	8	4	11	341	81.642.845.241	20.800.183.400	55.074.382.177	9.982.950.363	141.179.429.589
4	2022	454	75	529	30172	8273	38445	47	5	4	9	327	74.493.606.696	19.314.776.384	47.086.850.592	9.181.739.768	140.574.600.046
5	2023	462	75	537	30172	8273	38445	51	7	4	11	327	78.316.449.959	72.484.223.210	55.585.484.375	9.331.751.324	169.918.375.177

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

2. Bidang Usaha Mikro

- a. Tutor Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM;
- b. Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. Fasilitas IUMK/ NIB OSS RBA;
- d. Fasilitas Penyusunan Proposal ke Perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

DAFTAR PENERBITAN IUMK / NIB
PERIODE TAHUN 2019 S/D 2023

No	Tahun	Jumlah IUMK / NIB
1	2019	48
2	2020	212
3	2021	2750
4	2022	192
5	2023	111

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

3. Bidang Perindustrian

- a. Fasilitas Izin Usaha Industri (IUI);
- b. Fasilitas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- c. Fasilitas Izin Perluasan Industri (IPUI).

**BANYAKNYA UNIT USAHA, TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI INDUSTRI KECIL MENENGAH
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023
Per 31 Desember 2023**

NO	KBLI	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi
		Kinds Of Industry	Units	Employes	Value Of Investment
1	2	3	4	5	6
1	10	Makanan	421	797	9.463.185.000
2	11	Minuman	63	157	11.090.653.038
3	12	Pengolahan Tembakau	1	6	189.800.000
4	13	Tekstil	2	3	76.800.000
5	14	Pakaian Jadi	34	70	1.516.000.000
6	15	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	5	26.000.000
7	16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	15	80	1.667.205.000
8	17	kertas dan Barang dari Kertas	3	4	106.000.000
9	18	Percetakan dan Produksi Media Rekaman	11	14	168.800.000
10	19	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1	6	50.000.000
11	20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	12	44	5.652.903.910
12	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	7	141	2.560.500.000
13	22	Industri Karet dan Bahan dari Karet dan Plastik	4	70	1.547.500.000
14	23	Bahan Galian Bukan Logam	12	58	8.765.640.000
15	24	Logam Dasar	1	4	1.375.000.000
16	25	Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya	26	84	8.924.612.000
17	26	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	1	2	1.000.000
18	28	Mesin dan Perlengkapan YTDL	14	37	1.263.500.000
19	29	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	3	5	720.000.000
20	30	Alat Angkut Lainnya	9	101	9.145.130.000
21	31	Furniture	12	84	4.041.000.000
22	32	Pengolahan Lainnya	35	58	366.250.000
23	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	6	29	1.170.000.000
24	35	Produksi Es	2	3	85.000.000
25	38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	1	5	150.000.000
26	45	Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	64	137	10.663.552.166
27	58	Penerbitan	1	2	100.000.000
28	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI	5	7	404.500.000
29	63	Jasa Informasi	3	4	15.319.687
30	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis	1	9	348.750.000
31	82	Aktivitas Pengepakan	1	2	100.000.000
32	95	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	16	51	2.215.500.000
2023			790	2079	83.970.100.801
2022			760	2123	107.435.692.706
2021			613	1988	117.069.471.706
2020			561	2295	94.728.704.000
2019			485	1532	10.724.351.000

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

4. Bidang Perdagangan

- a. Pengawasan Perizinan Berusaha;
- b. Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur.

DATA SUB PENYALUR BBM KABUPATEN KUBU RAYA				
NO	SUB PENYALUR	ALAMAT LOKASI USAHA	TTIK KOORDINAT	TAHUN TERBENTUK
1	PO. SINAR BAHAGIA (RUDI)	Jalan Baburazak Barat, Desa Padang Tikar Dua, Kecamatan Batu Ampar	-0°40'40,08"S 109°16'28,422"E	2018
2	CV. LIMA SAUDARA (VINANDA BAGUS DAMAWANGSYAH)	Jalan Dermaga RT.003/RW.001 Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar	-0°44'39", 109°32'23", 35,0m, 204°	2018
3	PANGKALAN ARZA (FIRMANSYAH)	Dusun Kampung Tengah RT.014/ RW.003 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap	-0°6'16,602"S 109°9'1, 104"E	2019
4	CV. ANUGERAH JP (ANTY CRISYA HARYANI)	Jalan Karya Bersama RT.03 / RW. VII Desa Kubu Kecamatan Kubu	Lat '0.489976° Long 109.382344°	2020
5	PERORANGAN (HAIDIR)	Jalan Panglima RT.002/W.003 Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar	-0°41'11,68122"S 109°15'5,24267"E	2020
6	KOPERASI PESANTREN AR'ROYAH (ABDUR ROI FAUZI)	Jalan Karya Bersama RT.03 / RW. VII Desa Kubu Kecamatan Kubu	0,02739S 109,5306E ±4,29m	2021
7	PANGKALAN SUMBER REZEKI (WARDOYO)	Dusun Arjo Binangan RT.001/RW.001 Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya	0,2506S 109,2203E	2021
8	CV. PELITA ENERGI (JUNAIDI)	Desa Radak Satu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya	0,4031S 109,6419E	2021

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

5. UPTD Metrologi Legal

a. Fasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

**Data Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah Terhadap Potensi UTTP
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 s/d 2023**

No	Kecamatan	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah	Jumlah Potensi UTTP
1	Batu Ampar	5	490
2	Terentang	14	154
3	Kubu	13	59
4	Teluk Pakedai	9	76
5	Sungai Kakap	190	544
6	Rasau Jaya	88	229
7	Sungai Raya	395	441
8	Sungai Ambawang	119	89
9	Kuala Mandor B	2	153
	2023	835	2235
	2022	716	2235
	2021	283	2235
	2020	427	2260
	2019	467	2260

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKUKMPP

Tantangan yang dihadapi dalam pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kubu Raya antara lain.

- Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau penyuluh koperasi tentang manajemen usaha koperasi dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas
- Terbatasnya infrastruktur sehingga berdampak pada kesulitan dalam mengembangkan usaha.

- c. Terbatasnya pembiayaan untuk pemberdayaan Koperasi untuk beberapa kecamatan dan pembiayaan untuk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Terbatasnya sarana prasarana perdagangan.
- e. Terbatasnya pembiayaan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan harga sembako, barang penting, dan barang umum lainnya.
- f. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal sehingga rendahnya akses terhadap pemasaran baik pasar local dan luar daerah yang disebabkan kualitas produk yang kurang berdaya saing sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya melakukan inovasi berupa pemanfaatan teknologi canggih berbasis website.
- g. Masih rendahnya daya saing produk UMKM seperti rendahnya kualitas produk dan kemasan yang kurang menarik sehingga tantangan untuk dinas dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha dengan mengikuti pelatihan keterampilan usaha melalui pendidikan dan pelatihan.
- h. Masih kurang lancarnya peredaran Bapokting seperti BBM (Solar dan LPG) dikarenakan banyak factor seperti terbatasnya kuota BBM (Solar dan LPG) serta database kebutuhan BBM Solar dan LPG yang belum valid.
- i. Maraknya Pedagang Kaki Lima yg berada di jalur illegal sehingga ini tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pengawasan pasar serta peluang dalam mengajukan modal dan penambahan jumlah lokasi pasar yang dapat menampung pedagang secara resmi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memfasilitasi penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun isu masalah pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
1	2	3	4
1	1. Pengurus kurang paham hakikat Koperasi 2. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi 3. Masih rendahnya akses koperasi terhadap teknologi dan 4. Terbatasnya jejaring usaha koperasi	1. Terbatasnya pengetahuan tentang Manajemen Usaha Koperasi 2. Lemahnya kelembagaan koperasi 3. Rendahnya partisipasi anggota koperasi	Sebagian Koperasi tidak melaksanakan RAT
2	1. Kemasan yang kurang menarik 2. Kemasan yang tidak mencantumkan informasi yang cukup tentang produk, seperti komposisi, manfaat, dan keunggulan, dapat membuat konsumen kurang tertarik untuk membeli produk tersebut, 3. Kemasan tidak mencantumkan identitas produk yang jelas membuat konsumen kesulitan untuk mengidentifikasi	Jarang mengikuti pelatihan keterampilan usaha dan terbatasnya modal untuk membuat kemasan yang baik	Rendahnya kualitas produk dan kemasan yang kurang menarik

	dan membedakan produk tersebut dari produk lainnya, 4. Kemasan yang tidak mencantumkan legalitas produk, seperti BPOM, Halal MUI, SNI, dan P-IRT, membuat konsumen kurang tertarik untuk membeli produk, 5. Kualitas produk yang rendah karena pengelolaan produk yang tidak efektif, seperti penggunaan bahan baku berkualitas rendah, proses produksi yang tidak standar, atau pengemasan yang tidak memadai, 6. Kurangnya penelitian dan pengembangan produk mengakibatkan penggunaan teknologi dan bahan baku yang tidak optimal, sehingga mengurangi kualitas produk dan kemasan.		
3	1. Kurangnya perhatian dari pemerintah 2. Kurangnya keterlibatan dan koordinasi antara pemerintah, pemilik pasar, dan pedagang 3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pasar tradisional 4. Masalah hukum dan regulasi 5. Kurangnya pemahaman akan kebutuhan pasar dan pedagang, 6. Perubahan sosial dan ekonomi	1. Lokasi yang kurang strategis: Lokasi pasar yang jauh atau tidak mudah diakses oleh penduduk setempat dapat membuat pembeli enggan datang ke pasar tradisional, 2. Kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang baik sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengatur penyewaan kios, kurangnya keamanan, dan kebersihan yang buruk, 3. Kurangnya investasi dalam infrastruktur seperti fasilitas parkir, sanitasi, dan sistem drainase yang memadai, 4. Persaingan dengan pasar modern yang menawarkan fasilitas yang lebih nyaman dan pengalaman belanja yang lebih modern. 5. Regulasi yang tidak jelas atau tidak ditegakkan terkait penataan dan pengelolaan pasar	Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.

		tradisional dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pedagang dan memperburuk kondisi pasar. 6. Perubahan pola belanja masyarakat	
4	1. Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor; 2. Belum optimalnya struktur industri (hulu antara hilir) 3. Belum optimalnya sistem informasi dan data industri dan perdagangan 4. Produk IKM belum memenuhi standarisasi 5. Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM	1. Rendahnya produktivitas Industri; 2. Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan; 3. Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Koperasi
 - a. Tidak adanya RAT yang transparan dapat membuat anggota merasa tidak dihargai dan kurang percaya terhadap koperasi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan konflik antar anggota,
 - b. Ketidaktransparan dalam RAT dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akuntabel dan pengelolaan aset yang tidak efektif, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi anggota dan dapat menimbulkan masalah hukum jika terdapat pelanggaran terhadap undang-undang perdata dan perpajakan,
 - c. Ketidakseimbangan pengurus dan pengawas dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dan ketidakstabilan dalam pengelolaan koperasi. Ini juga bertentangan dengan asas demokrasi dalam koperasi,
 - d. RAT yang tidak terlaksana dapat merusak reputasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Anggota mungkin merasa bahwa koperasi tersebut tidak menghargai dan tidak memperhatikan kepentingan mereka, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah anggota dan mengakibatkan keluarnya anggota yang ada.

2. Usaha Mikro

- a. Produk dan kemasan yang tidak menarik dapat mengurangi penjualan. Pelanggan mungkin lebih suka menggunakan produk dan kemasan yang lebih menarik dan menarik perhatian,
- b. Kualitas rendah dalam produk dan kemasan dapat merusak citra brand. Pelanggan mungkin melihat kualitas rendah sebagai indikasi dari kualitas produk yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan mereka terhadap brand,
- c. Pelanggan yang merasa tidak mendapatkan nilai yang mereka harapkan dari produk atau kemasan yang kurang menarik mungkin akan mencari alternatif lain. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan,
- d. Pengeluaran yang tidak efisien untuk produk dan kemasan yang kurang menarik dapat mengurangi margin keuntungan dan kinerja finansial Perusahaan.

3. Perdagangan

- a. Penataan dan pengelolaan pasar yang buruk, kurangnya infrastruktur yang memadai, keamanan yang rendah, mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pembeli.
- b. Tidak adanya penataan yang baik dalam pasar tradisional dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara pedagang. Pedagang kecil mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan sumber daya seperti pedagang besar atau pedagang yang memiliki koneksi.
- c. Penataan yang buruk dari pasar tradisional memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan akibat limbah, penggunaan air yang tidak efisien, atau penggunaan bahan kimia berbahaya.
- d. Pasar yang tidak dikelola dengan baik, berdampak pada keberlangsungan ekonomi lokal, sehingga terjadi penurunan pendapatan dan kehilangan lapangan kerja.
- e. Kurangnya pengelolaan yang baik dalam pasar tradisional dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran penyakit menular karena sanitasi yang buruk atau penjualan makanan yang tidak aman.
- f. Pemasaran Produk dan Komoditi Unggulan yang belum Optimal.

- g. Masih terbatasnya kendaraan operasional lapangan yang memadai dalam monitoring pasar dan harga pokok dan barang penting lainnya.
- h. Peralatan standart dan SDM terkait pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang belum ada sehingga belum optimalnya pelayanan Tera dan Tera Ulang.

4. Perindustrian

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
- b. Masih rendahnya kualitas produk IKM dan terbatasnya produk IKM berstandarisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran.

Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan sector Koperasi dan UMKM dan meningkatkan sector Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa. Adapun Meningkatkan sector Koperasi dan UMKM dapat melalui peningkatan Koperasi dan UMKM yang sehat serta melalui Sektor Perdagangan dan Sektor Perindustrian serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawadengan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui penilaian predikat nilai SAKIP Dinas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tabel 4.1.
Tujuan Dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun	
										2025	2026
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
T.1	Meningkatnya Trasnparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai SAKIP					Poin	B 62,13	B 63,3	B 63,89
		IT.2	Opini BPK					Predikat	WTP	WTP	WTP
				S.1	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	IS.1	Peningkatan Akuntabilitas Daerah dan Pelayanan Publik	Poin	BB 71,5	BB 72	BB 72
T.2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	IT.3	Pertumbuhan PDRB					Persen	4,98%	5%	5,5%
			S.2	Meningkatnya Sektor Koperasi	IS.2	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen	18%	22%	24%	
			S.3	Meningkatnya Sektor UMKM	IS.3	Persentase UMKM yang Sehat	Persen	60%	75%	80%	
			S.4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	IS.4	Persentase IKM yang di Bina	Persen	15%	25%	30%	
			S.5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	IS.5	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	Persen	30%	40%	45%	

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

Tabel 4.2.
Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
1. Terbatasnya pengetahuan tentang Manajemen Usaha Koperasi; 2. Lemahnya kelembagaan koperasi; 3. Rendahnya partisipasi anggota koperasi	1. Tidak adanya RAT yang transparan dapat membuat anggota merasa tidak dihargai dan kurang percaya terhadap koperasi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan konflik antar anggota; 2. Ketidakttransparan dalam RAT dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akuntabel dan pengelolaan aset yang tidak efektif, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi anggota dan dapat menimbulkan masalah hukum jika terdapat pelanggaran terhadap undang-undang perdata dan perpajakan; 3. Ketidakeimbangan pengurus dan pengawas dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dan ketidakstabilan dalam pengelolaan koperasi. Ini juga bertentangan dengan asas demokrasi dalam koperasi; 4. RAT yang tidak terlaksana dapat merusak reputasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Anggota mungkin merasa bahwa koperasi tersebut tidak menghargai dan tidak memperhatikan kepentingan mereka, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah anggota dan mengakibatkan keluarnya anggota yang ada.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100 \%$	Meningkatnya Sektor Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	Jumlah Koperasi yang Sehat Tahun (n) dibagi Jumlah Keseluruhan Koperasi Kabupaten Kubu Raya dikali 100 Persen
1. Jarang mengikuti pelatihan keterampilan usaha dan terbatasnya modal untuk membuat kemasan yang baik	1. Produk dan kemasan yang tidak menarik dapat mengurangi penjualan. Pelanggan mungkin lebih suka menggunakan produk dan kemasan yang lebih menarik dan menarik perhatian; 2. Kualitas rendah dalam produk dan kemasan dapat merusak citra brand. Pelanggan mungkin melihat kualitas rendah sebagai indikasi dari kualitas produk yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan mereka terhadap brand; 3. Pelanggan yang merasa tidak mendapatkan nilai yang mereka harapkan dari produk atau kemasan yang kurang menarik mungkin akan mencari alternatif lain. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan; 4. Pengeluaran yang tidak efisien untuk produk dan kemasan yang kurang menarik dapat mengurangi margin keuntungan dan kinerja finansial Perusahaan.			$\frac{\text{Jumlah UMKM Sehat Tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh UMKM}} \times 100 \%$	Meningkatnya Sektor UMKM	Persentase UMKM yang Sehat	Jumlah UMKM yang Sehat Tahun (n) dibagi Jumlah Keseluruhan UMKM Kabupaten Kubu Raya dikali 100 Persen
1. Lokasi yang kurang strategis: Lokasi pasar yang jauh atau tidak mudah diakses oleh penduduk setempat dapat membuat pembeli enggan datang ke pasar tradisional; 2. Kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang baik sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengatur penyewaan kios, kurangnya keamanan, dan kebersihan yang buruk; 3. Kurangnya investasi dalam infrastruktur seperti fasilitas parkir, sanitasi, dan sistem drainase yang memadai; 4. Persaingan dengan pasar modern yang menawarkan fasilitas yang lebih nyaman dan pengalaman belanja yang lebih modern; 5. Regulasi yang tidak jelas atau tidak ditegakkan terkait penataan dan pengelolaan pasar tradisional dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pedagang dan memperburuk kondisi pasar; 6. Perubahan pola belanja	1. Penataan dan pengelolaan pasar yang buruk, kurangnya infrastruktur yang memadai, keamanan yang rendah, mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pembeli; 2. Tidak adanya penataan yang baik dalam pasar tradisional dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara pedagang. Pedagang kecil mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan sumber daya seperti pedagang besar atau pedagang yang memiliki koneksi; 3. Penataan yang buruk dari pasar tradisional memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan akibat limbah, penggunaan air yang tidak efisien, atau penggunaan bahan kimia berbahaya; 4. Pasar yang tidak dikelola dengan baik, berdampak pada keberlangsungan ekonomi lokal, sehingga terjadi penurunan pendapatan dan kehilangan lapangan kerja; 5. Kurangnya pengelolaan yang baik dalam pasar tradisional dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran penyakit menular karena sanitasi yang buruk atau penjualan makanan yang tidak aman; 6. Pemasaran Produk dan Komoditi Unggulan yang belum Optimal, 7. Masih terbatasnya kendaraan operasional lapangan yang memadai dalam monitoring pasar dan harga pokok dan barang penting lainnya; 8. Peralatan Standart dan SDM terkait pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang belum ada sehingga belum optimalnya pelayanan Tera dan Tera Ulang.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{Jumlah Perizinan Usaha Tahun (n)}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Mendaftar}} \times 100 \%$	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	Jumlah Perizinan Usaha yang terbit Tahun (n) dibagi Jumlah Pelaku usaha yang melakukan pendaftaran dikali 100 Persen

1. Rendahnya produktivitas Industri; 2. Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan; 3. Belum optimalnya penerapan standarisasi,	1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian; 2. Masih rendahnya kualitas produk IKM dan terbatasnya produk IKM berstandarisasi.	Meningkatnya Daya Saing Daerah		$\frac{\text{Jumlah IKM yang Dibina Tahun (n)}}{\text{Jumlah Keseluruhan IKM}} \times 100 \%$	Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah IKM yang dibina Tahun (n) dibagi Jumlah Keseluruhan IKM Kabupaten Kubu Raya dikali 100 Persen
--	---	--------------------------------	--	---	--------------------------------	---	--

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Arah Kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 2 (dua) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kabijakan
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S.1	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Peningkatan Akuntabilitas Daerah dan Pelayanan Publik	Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
T.2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	S.2	Meningkatnya Sektor Koperasi	Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Koperasi	Memberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tingkat dasar sampai dengan lanjutan secara berkelanjutan
				Membina pelaku usaha mikro dan koperasi dalam Meningkatkan kuantitas dan kualitasproduksi serta memperbaiki manajemen dan pemasaran	
				Membuat perencanaan koperasi dan usaha mikro secara menyeluruh dan terpadu melalui sistem teknologi informasi	
		S.3	Meningkatnya Sektor UMKM	Meningkatkan kerjasama kemitraan dan partisipasi aktif berbagai stakeholder dalam pengembangan sarana prasarana dan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kreatif	Penguatan Kemitraan untuk menunjang perluasan akses pemodalan, pengembangan usaha dan pemasaran
				Mengoptimalkan peran pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi dan kreatifitas pelaku usaha mikro	Meningkatkan dan mengembangkan jumlah SDM usaha mikro yang berkualitas
				Meningkatkan kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dan pelaku usaha mikro untuk perluasan jangkauan pemasaran	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem manajemen, peningkatan kualitas produk dan jangkauan
		S.4	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Mengembangkan jaringan kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan kelancaran distribusi perdagangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengendalian jaringan distribusi serta monitoring ketersediaan barang yang dapat memenuhi permintaan pasar
				Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha
				Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
		S.5	Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Produk IKM	Pembinaan melalui Pelatihan, Sosialisasi Workshop dan Bimtek
				Fasilitasi dan Kerjasama dengan Mitra dan Pihak Swasta	Fasilitasi Pelayanan Standarisasi
				Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap IKM	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produk IKM
					Pembinaan melalui Promosi dan Pemasaran Produk
					Pelaksanaan Monitoring pada IKM
					Pembinaan melalui Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025-2026

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi.

Sasaran Pertama : Predikat (Nilai) SAKIP Dinas

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran Kedua : Meningkatnya Sektor Koperasi

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupatennya/Kota

2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

- 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

Sasaran Ketiga : Meningkatnya Sektor UMKM

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
5. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
6. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Sasaran Kelima : Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

1. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

1. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Peningkatan Citra Produk Ekspor

5. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN

- 1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
2. Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Sasaran Keempat : Persentase IKM yang di Bina

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

1. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- 1. Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KCIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Tujuan		Sasaran		Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Indikator	Satuan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
											Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				40101		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP PD	Poin	71,5	72 Poin	5.945.556.065	72,5	5.934.583.269	72,5	11.880.139.334	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	11	83.544.542	11	80.315.796	22	163.860.338	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Dokumen	1	1	19.625.548	1	19.625.548	2	39.251.096	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	1	10.706.122	1	10.706.122	2	21.412.244	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	1	7.531.041	1	7.531.041	2	15.062.082	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	10.285.335	1	10.285.335	2	20.570.670	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	1	12.167.750	1	12.167.750	2	24.335.500	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	5	5	14.996.884	5	10.000.000	10	24.996.884	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	8.231.862	1	10.000.000	2	18.231.862	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	242	242	4.591.099.445	242	4.591.099.445	484	9.182.198.890	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	40	4.550.000.000	40	4.550.000.000	80	9.100.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	200	24.468.775	200	24.468.775	400	48.937.550	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						3 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.944.578	1	6.944.578	2	13.889.156	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	13	13	9.686.092	13	9.686.092	26	19.372.184	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	0	8	6.300.000	8	6.300.000	16	12.600.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya	

T 1	Meningkatnya Budaya Kerja Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Berwibawa	S 2	Meningkatnya Akuntabilitasnya Kinerja Dan Keuangan	01	2,03	0002	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	2.300.000	1	2.300.000	2	4.600.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2,03	0006	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		7	4.000.000	7	4.000.000	14	8.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2:05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Difasilitasi	Orang	40	40	106.857.000	40	131.028.000	80	237.885.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2:05	0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	70.000.000	2	70.000.000	4	140.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2,05	0009	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	2	12.686.000		12.686.000	2	25.372.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2:05	0011	4	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	3	24.171.000	6	48.342.000	9	72.513.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	345.715.050	12	275.500.000	12	582.915.050	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.06	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	5	32.295.050	4	7.000.000	9	39.295.050	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2,06	0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		2	6.620.000	0	-	2	6.620.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.06	0004	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	4	112.000.000	4	112.000.000	8	224.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.06	0005	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	4	4	20.000.000	4	20.000.000	8	40.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.06	0006	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	375	375	1.500.000	375	1.500.000	750	3.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.06	0009	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	119	119	135.000.000	119	135.000.000	238	270.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2,06	0011	7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		12	38.300.000	12	38.300.000	24	76.600.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	11	30	249.942.472	30	249.942.472	60	499.884.944	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.07	0002	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2	79.000.000	2	79.000.000	4	158.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.07	0005	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	5	12.130.472	5	12.130.472	10	24.260.944	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.07	0006	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	15	114.812.000	15	114.812.000	30	229.624.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				02	2.08	0011	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		8	44.000.000	8	44.000.000	16	88.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	24	48	333.657.556	48	333.657.556	96	667.315.112	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	02:08	0002	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36	45.657.556	36	45.657.556	72	91.315.112	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	02.08	0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	288.000.000	12	288.000.000	24	576.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2:09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Unit	71	129	228.440.000	129	228.440.000	258	456.880.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	02:09	0002	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	116.000.000	17	116.000.000	34	232.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2,09	0006	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		54	35.940.000	54	35.940.000	108	71.880.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
				01	2,09	0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		4	40.000.000	4	40.000.000	8	80.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T 4	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah	S 7	Meningkatnya Daya Saing Daerah	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	%	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	Unit Usaha	25	20	100.000.000	30	100.000.000	50	200.000.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				2	17	08	2.01	0006 1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	25	20	100.000.000	30	100.000.000	50	200.000.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERGUDANGAN YANG MEMILIKI IZIN	%	100%	100%	52.390.635	100%	52.390.635	100%	104.781.270	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	02	2.02	, Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Terdaftar	Unit	36	36	52.390.635	36	52.390.635	72	104.781.270	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	02	2.02	0001 1 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	36	36	52.390.635	36	52.390.635	72	104.781.270	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN YANG DIBINA	%	100%	100%	33.193.331	100%	33.193.331	100%	66.386.662	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	03	2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	2	2	33.193.331	2	33.193.331	4	66.386.662	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	03	2.02	0002 1 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	33.193.331	2	33.193.331	4	66.386.662	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KESESTABILAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	%	100%	100%	374.999.334	100%	374.999.334	100%	749.998.668	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	12	14	374.999.334	14	374.999.334	28	749.998.668	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	04	2.02	0002 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	12	174.999.334	12	174.999.334	24	349.998.668	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	04	2.02	0003 2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE JUMLAH PRODUK UNGGULAN YANG DIPROMOSIKAN	%	100%	100%	41.049.343	100%	41.049.343	100%	82.098.686	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	05	2.02	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	Produk	0	2	41.049.343	2	41.049.343	4	82.098.686	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	05	2.01	0005 1 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	0	2	41.049.343	2	41.049.343	4	82.098.686	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	%	100%	100%	253.000.000	100%	287.150.000	100%	540.150.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Tera, Tera ulang dan Pengawasan	Kegiatan	1	2	253.000.000	2	287.150.000	4	540.150.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	06	2.01	0001 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	550	570	215.000.000	590	247.250.000	1160	462.250.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3	30	06	2.01	0002 2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	0	2	38.000.000	2	39.900.000	4	77.900.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya
				3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
				3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
				3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	JUMLAH PERTUMBUHAN IKM	UNIT USAHA	50	60	400.000.000	70	550.000.000	130	950.000.000	DKUMMP	Kab. Kubu Raya

88	Meningkatnya Sektor UMKM	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Dibina	%	100%	100%	400.000.000	100%	550.000.000	100%	950.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	02	2.01	0004	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	0	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	02	2.01	0005	2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	250.000.000	1	300.000.000	2	550.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	02	2.01	0006	3 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	0		1	100.000.000	1	100.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MEMILIKI AKUN SIINas	%	100%	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	295.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha berbasis resiko yang dikeluarkan	%	100%	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	295.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	03	2.01	0003	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	03	2.01	0004	2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkatrisiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah	Dokumen	1	1	45.000.000	1	50.000.000	2	95.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PEMENUHAN PELAPORAN OLEH PELAKU USAHA KEDALAM SIINas	%	100%	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	290.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Pelaporan Kedalam SIINas	Pelaku Usaha	2	3	140.000.000	3	150.000.000	6	290.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	04	2.01	0001	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya
		3	31	04	2.01	0003	2 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	DKUKMPP	Kab. Kubu Raya

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Koperasi yang Sehat	%	18%	22%	24%
2	Persentase UMKM yang Sehat	%	60%	75%	80%
3	Persentase IKM yang di Bina	%	15%	25%	30%
4	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	%	30%	40%	45%
5	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	Poin	BB	BB	BB
			71,5	71,5	71,5

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023		Target Tahun	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
IKK Outcome						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	$\frac{51}{462} \times 100\% = 11,04\%$		12%	13%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	$\frac{11.310}{21.284} \times 100\% = 53,14\%$		54%	55%
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	%	$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$		100%	100%
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	$\frac{287.380}{5.564.070} \times 100\% = 5,16\%$		6%	7%
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	$\frac{835}{2235} \times 100\% = 37,36\%$		38%	39%
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	$\frac{790-760}{760} \times 100\% = 3,95\%$		5%	6%
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	Terbitnya Penetapan Perda RPIK	110%	110%	110%
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	%	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$		100%	100%
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri	%	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		100%	100%
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	Nilai IUKI = $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		100%	100%
			Nilai IPKI = $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		100%	100%
12	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	Tersedianya Laporan Industri dengan Batas Waktu 0-6 Bulan	50%	75%	75%
			Tersedianya Laporan Industri dengan Batas Waktu 7-12 Bulan	25%		
			Informasi Produksi dan Kapasitas Produksi	0%		
			Informasi Bahan Baku dan Bahan Penolong	0%		
			Nilai	75%		
IKK Output						
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%		100%	100%
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%		100%	100%
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{10}{462} \times 100\% = 2,16\%$		3%	4%

4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{10}{33} \times 100 \% = 30,30\%$		40%	50%
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{60}{462} \times 100 \% = 12,99\%$		14%	15%
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{90}{38.449} \times 100 \% = 0,23\%$		2%	3%
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%		100%	100%
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Unit	3		6	9
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{43}{462} \times 100\% = 9,31\%$		11%	12%
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{3}{462} \times 100 \% = 0,65\%$		2%	3%
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%		100%	100%
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{34}{462} \times 100\% = 7,36\%$		8%	9%
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%		100%	100%
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		$\frac{11.310}{16.209} \times 100 \% = 69,78 \%$		72%	74%
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		$\frac{748}{21.284} \times 100 \% = 3,51\%$		5%	6%
16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		$\frac{12}{21.284} \times 100 \% = 0,6\%$		2%	3%
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		$\frac{32}{21.078} \times 100 \% = 0,15\% \%$		1%	2%
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		$\frac{50}{21.284} \times 100 \% = 0,24 \%$		1%	2%
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		$\frac{136}{21.284} \times 100 \% = 0,64 \%$		2%	3%
20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan		0%		100%	100%
21	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :					
	a. Pusat Perbelanjaan		$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$		100%	100%
	b. Toko swalayan		$\frac{35}{35} \times 100 \% = 100 \%$		100%	100%
22	Persentase penerbitan TDG		$\frac{14}{23} \times 100 \% = 60,87 \%$		62%	64%
23	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG		$\frac{105}{152} \times 100 \% = 69,08\%$		72%	74%
24	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :					
	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$		100%	100%

	b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0\%$		100%	100%
	c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0\%$		100%	100%
25	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota		$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0\%$		100%	100%
26	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0\%$		100%	100%
27	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		$K = (0,5 + 0,5) \times 100 \% = 100\%$		100%	100%
28	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		76,67%		70%	60%
29	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		$\frac{287.380.000}{27.862.987.468.410} \times 100\% = 0,000010314\%$		1%	2%
30	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan		$\frac{835}{2235} \times 100\% = 37,36\%$		38%	40%
31	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		0%		100%	100%
32	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota		Nilai IUKI = $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		100%	100%
			Nilai IPKI = $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		100%	100%
33	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		Tersusunnya Naskah Akademik	30%	30%	
			Tersusunnya Draf Raperda RPIK	20%		
			Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi	25%	110%	110%
			Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi	25%		
			Penetapan Perda RPIK	10%		
			Nilai	110%		
34	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		$\frac{6}{9} \times 100\% = 66,67\%$		68%	70%
35	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan		Nilai IPUI = $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		100%	100%
36	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota		$\frac{87}{790} \times 100\% = 11,01\%$		12%	14%

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan Industri	%	3,95%	5%	6%
2	Persentase koperasi aktif	%	100%	100%	100%
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100%	100%	100%
4	Persentase BPR/LKM aktif	%	35,62%	37%	38%
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	53,14%	55%	60%
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	5,21%	6%	7%
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	25%	30%	35%

Sumber : DKUKMPP KKR Tahun 2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, memuat antara lain tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi, yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2025-2026.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Dalam penyusunan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya).

Apabila sampai berakhirnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 ini, belum ditetapkannya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya periode berikutnya, maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya ini masih digunakan untuk penyusunan renja tahun perencanaan berikutnya.